

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya mengenai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur maka dapat di simpulkan bahwa:

1. PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan kewajiban perpajakan dengan memungut, menyetor serta melaporkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.
2. Untuk area Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pasuruan memiliki nilai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang tertinggi.
3. Perbedaan nilai Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 pada masing-masing area disebabkan karena kegiatan konstruksi disesuaikan dengan sumber daya yang diperlukan.

3.2 Saran

Saran untuk PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, Yaitu :

1. PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur harus mengikuti perkembangan perubahan undang – undang perpajakan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009.
2. PT. PLN (Persero) sebagai Unit Induk Distribusi maupun Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan tetap menjalankan kewajiban di bidang perpajakan.